

**MEKANISME, PELAKSANAAN, DAN MANFAAT
DANA DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS : DESA BAJUR,
KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK
BARAT)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Muhamad Adrian Herdianto
13502010711103**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**MEKANISME, PELAKSANAAN, DAN MANFAAT DANA DESA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS : DESA BAJUR,
KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

Yang disusun oleh :

Nama : Muhamad Adrian Herdianto
NIM : 135020107111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2018

Malang, 20 Februari
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.
NIP. 19550322 198103 1 002

**MEKANISME, PELAKSANAAN, DAN MANFAAT DANA DESA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA**
**(Studi Kasus : Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat) Muhamad Adrian
Hedianto, Maryunani**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: m.adrianherdianto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah mekanisme tata kelola Dana Desa di Desa Bajur sudah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang yang ada, terutama mencari tau apa saja permasalahan pada setiap tahapannya. Kemudian melihat apa saja faktor yang menjadi kendala dan faktor apa saja yang menunjang kesuksesan pelaksanaan Dana Desa di Desa Bajur. Terakhir yaitu melihat apa saja dampak dan manfaat dari adanya Dana Desa tersebut terhadap pembangunan pedesaan di Desa Bajur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kendala di setiap tahapannya, walaupun Desa Bajur telah berusaha menerapkan Good Governance. Kendala tersebut meliputi selalu terlambatnya pencairan Dana Desa di Desa Bajur yang disebabkan oleh peraturan pemerintah yang masih cukup ribet, terdapat kebijakan baru terkait tata cara penyusunan RPJMDes9 Bab yang dirasa semakin sulit dan menambah beban pemerintah desa, dan banyaknya perubahan aturan undang-undang yang tentunya menyulitkan pemerintahan Desa Bajur. Kesulitan tersebut juga dialami oleh semua desa di Kecamatan Labuapi, bahkan di Kabupaten Lombok Barat, kesulitan dan keterlambatan pencairan Dana Desa itu serempak dialami oleh mereka. Di sisi lain sumber daya manusia di Desa Bajur juga masih kurang mendukung, seperti masyarakat belum memahami terkait perhitungan RAB dan sebagainya, sehingga kehadiran pendamping desa sangat dibutuhkan.

Kata kunci: Dana Desa, DD, UU Desa, Akuntabilitas, Pembangunan Desa, Otonomi Daerah, APBDesa

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah tentunya merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi nasional yang tidak dapat dilewatkan terutama untuk negara kepulauan dan berkembang seperti Indonesia. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya secara efektif dan efisien untuk memajukan daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat muncullah ide untuk membentuk otonomi daerah.

Wacana otonomi daerah di Indonesia sendiri menguat pada tahun 1990an. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjalankan pemerintahan yang terpusat dengan menjadikan pembangunan tersebut sebagai landasan yang menjadi acuan dalam kebijakan pemerintah. Menurut Pasaribu (2013), kewenangan dari daerah otonom sendiri sangatlah luas. Dimana masyarakatnya diatur langsung oleh pemerintah daerah. Wewenang tersebut meliputi berbagai bidang, seperti misal pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pertanian, perumahan, perdagangan, dan lain lain. Sedangkan, pemerintah dari pusat hanya menangani enam urusan penting saja, yaitu: politik luar negeri, keamanan, yustisi, pertahanan, moneter dan fiskal nasional, maupun agama. Kemudian menurut Maryunani (2002) yang dimaksud otonomi bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, seperti peningkatan pelayanan masyarakat, kesejahteraan semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah.

Untuk menunjukkan keseriusannya, pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunannya serta membenahi sistem dan kebijakannya, terutama kebijakan mengenai desa, hingga pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Adanya Undang-undang Dana Desa tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Adanya UU ini memuat perubahan tentang pengaturan desa yang cukup signifikan. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

Pengaturan tentang desa telah dipisahkan kembali dari pengaturan pemerintahan daerah (PP) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur pemerintahannya secara tersendiri. Penting halnya untuk dapat mengkaji arah perkembangan politik hukum pemerintahan desa, setidaknya berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena terdapat beberapa kebijakan dari adanya hukum baru yang terlihat berdasarkan undang undang, diantaranya adalah dana desa (DD) untuk desa yang secara langsung berasal dari anggaran pendapatann dan belanja negara (APBN).

Terbentuknya UU Desa ini menciptakan kepastian hukum dan kejelasan status dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UU Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti mengenai dukungan keuangan berupa penerimaan dana dari pemerintah pusat melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat dari yang sebelumnya desa pernah terima. Selain itu, UU Desa memberikan dorongan serta motivasi kepada semua *stakeholder* untuk bersama-sama memajukan desa. Sehingga dengan ini, Pemerintah Desa dipacu untuk profesional, terbuka, bertanggung jawab dan efektif serta efisien dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sedangkan masyarakat didorong untuk ikut andil dalam pembangunan baik dalam segi prakarsa, gerakan, maupun partisipasi aktif (Pratiwi, 2016). Kemudian menurut Manopo (2015), dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa, mengembalikan desa sebagai bagian dari hak masyarakat, dengan ini otonomi desa akan hadir, dimana tentunya desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga segala penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan desa diharapkan adanya kemandirian, prakarsa, dan partisipasi masyarakat masyarakat itu sendiri. Dimana juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya.

Pada tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah desa dari tahun sebelumnya, yaitu penambahan sebesar 200 desa menjadi 74.954 (disampaikan oleh Kemendes PDTT, Arwan Sanusi dalam Pradana, 2017). Peningkatan tersebut terjadi akibat bertambahnya jumlah desa setelah adanya pemekaran wilayah. Kemudian menurut Sekertaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Arwan Sanusi mengatakan, terdapat beberapa perbaikan sistem terkait tahap pencairan dana desa, pencairan dana desa sendiri sekarang dilakukan dua tahap, yaitu pada Maret sebesar 60 persen dan Agustus sebesar 40 persen. Adanya laporan yang masih dianggap terlalu tebal dan terlalu kompleks akan disederhanakan dengan menggunakan formula yang lebih sederhana.

Dari pengalokasian 74.954 Desa, pembagian tersebut diambil dan didasarkan pada jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis desa yang memperhatikan aspek pemerataan maupun keadilan. Kemudian cara perhitungan Dana Desa (DD) pada tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya. 90% dana berdasarkan pada pemerataan dan 10% sisanya menggunakan formula yang sudah ditentukan.

Tabel 1 : Roadmap Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019

Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015 – 2019						
URAIAN	2015		2016	2017	2018	2019
	APBN	APBN-P	APBN	APBN	APBN	APBN
Transfer ke Daerah	637.975,1	643.834,6	723.191,2	811.843,7	1.037.911,6	1.118.401,7
% Dana Desa	1,42%	3,23%	6,40%	10,00%	10,00%	10,00%
Dana Desa (miliar)	9.066,2	20.766,2	46.982,1	81.184,3	103.791,1	111.840,2
Rata-rata per desa (juta)	122,4	280,3	628,5	1.095,7	1.400,8	1.509,5
Alokasi Dana Desa-ADD (miliar)	33.430,8	32.666,4	36.723,9	42.285,9	55.939,8	60.278,0
Bagi Hasil PDRD (miliar)	2.091,1	2.091,0	2.650,4	2.733,8	3.055,3	3.376,7
Total (DD+ADD+BH PDRD)	44.589,0	55.523,6	86.356,4	126.204,2	162.786,3	175.494,9
Rata-rata per desa (juta)	601,8	749,4	1.115,2	1.703,3	2.197,1	2.368,6

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Dana Desa TA 2016.

Tabel di atas menjelaskan bahwa Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2017-2019 berdasarkan *Medium-Term Budget Framework*. Adanya peningkatan anggaran dana desa tiap tahunnya, merupakan sebuah komitmen bagi pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan. Target pemerintah pada tahun 2019, akan mengalokasikan dana desa sebesar 111,8 Triliun. Jadi, pada akhir periode pemerintahan Jokowi-JK, rata-rata desa akan mendapatkan dana sebesar Rp 1,5 miliar (disampaikan oleh Menteri Eko dalam Deny, 2017. Sehingga di tahun 2019 nanti, sesuai target pemerintah akan tercipta 15 ribu desa mandiri dan maju.

Adanya peningkatan anggaran dana desa ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lemahnya kondisi ekonomi tersebut akan diperkirakan hingga 2017, dengan ini fokus pemerintah terus mengefektifkan belanjanya sesuai dengan prioritas, seperti membangun infrastruktur, peningkatan kualitas SDM (terutama pada kesehatan dan pendidikan), serta memperkecil kesenjangan. Kemudian, meningkatkan investasi, yaitu dengan cara memperbaiki dan memudahkan iklim kegiatan dunia usaha, dengan melalui paket kebijakan yang telah diluncurkan atau yang akan dilaksanakan. Sehingga, adanya langkah tersebut tentunya menciptakan pembangunan yang lebih berkualitas maupun berkesinambungan, birokrasi akan semakin efisiensi, dan bangsa akan semakin mandiri.

Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat, desa memiliki hak untuk mendapatkan dana perimbangan yang bersumber dari bagian pajak daerah dan retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dimana diterima oleh pemerintah daerah. Agar dapat mengelola serta mempertanggungjawabkan dari penggunaan dana tersebut, tentunya pemerintah desa harus memahami terkait bagaimana pengelolaan manajemen keuangan desa.

Namun, berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya terdapat beberapa keterbatasan pada desa yang mempengaruhi aktivitas pengelolaan keuangan Dana Desa. Seperti Penelitian yang dilakukan Wasistino dan Tahir (2006) dalam Pratiwi (2016) mengatakan bahwa keterbatasan yang biasanya dialami oleh Pemerintah Desa terletak pada minimnya kualitas sumber daya manusia yang masih dimiliki oleh aparat desa yang mengakibatkan rendahnya kemampuan perencanaan sehingga mengakibatkan kurang efektifnya program yang dihasilkan. Kemudian Prasetyo dan Muis (2016), dalam Pratiwi (2016) juga berkesimpulan bahwa masih ada risiko pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, belum sempurnanya kebijakan tentang organisasi Pemerintah Desa mengharuskan diberlakukannya beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun petunjuk operasional.

Dimana juga motivasi peneliti melakukan penelitian tentang Dana Desa ini adalah untuk membandingkan bagaimana perubahan yang terjadi semenjak munculnya Dana Desa ini. Kemudian membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, jika penelitian-penelitian lain mengenai Dana Desa di lingkup pulau Jawa, dimana desanya sudah cenderung maju & mendapatkan fasilitas yang cukup, namun penelitian ini akan melihat perkembangan dana desa di luar Jawa, yaitu di Desa Bajur, Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya penelitian Dana Desa ini, diharapkan kedepan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa maupun pemerintah kota terhadap berbagai permasalahan yang ada.

Sehingga dengan demikian tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui apakah mekanisme tata kelola DD di Desa Bajur sudah sesuai dengan ketentuan UU yang ada; 2) Mengidentifikasi dan mencari tau kendala/permasalahan serta faktor pendukung kesuksesan dalam pelaksanaan program DD di desa Bajur; 3) Mencari tau dampak dan manfaat DD terhadap pembangunan pedesaan di Desa Bajur. Sehingga Peneliti mengambil judul “Mekanisme, Pelaksanaan, dan Manfaat Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus : Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat).”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dengan adanya Reformasi, setiap orang maupun daerah bebas untuk menyuarakan keadilan, baik itu ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pelayanan. Pembangunan selama masa Orde Baru yang berkuasa selama sekitar 32 tahun telah banyak menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan (Pasaribu, 2013). Kemudian dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang prinsip pelaksanaan otonomi daerah sendiri adalah otonomi seluas-luasnya atau dalam arti daerah mendapatkan wewenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sedangkan desentralisasi adalah pemindahan kewenangan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian, pengertian menurut Shahid Javid Burki beserta kawan-kawannya, desentralisasi suatu proses pemindahan kekuasaan politik dan fiskal, administratif fiskal kepada unit atau bagian dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah. Sebuah perubahan dari sentralistik ke arah desentralisasi, pada akhirnya muncul pelaksanaan *local government*, yang tentunya memiliki tiga esensi penting (Muluk 2006:63), pertama pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam melaksanakan fungsi dari desentralisasi, kedua pemerintah daerah harus mengacu pada fungsi daripada desentralisasi, ketiga sebagai daerah otonomi, lokalitas harus membentuk hukumnya sendiri walaupun masih belum berdaulat, tetapi memiliki hak untuk mengurus wilayahnya sendiri.

Definisi Desa

Menurut Ndraha (1984, h.3) dalam Rosalinda (2014) pengertian secara resmi terkait desa yang tercantum dalam Undang-undang adalah :

Pengertian Desa dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 ialah “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa adalah kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh wilayah yang kemudian memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui.”

Kuangan Desa dan Kekayaan Desa a.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah seluruh hak maupun kewajiban dalam maksudenyelenggarakan pemerintahan desa, yang dapat dikaitkan dengankeuangan, termasuk didalamnya juga terdapat segala jenis kekayaan yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban desa tersebut (BPKP. 2015).

Kekayaan (Asset) Desa

Pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 menerangkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, Pasar Desa, pasar hewan, tambahan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, Pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri 113 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun dari Keuangan desa dikelola berdasarkan 4 asas, asas-asas tersebut adalah 1) transparan; 2) akuntabel; 3)partisipatif; serta 4)dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pada pengelolaan keuangan desa, pengelolanya dilakukan dalam masa satu tahun anggaran, yakni dimulai dari tanggal 1 Januari (awal tahun) hingga tanggal 31 Desember. Dalam hal ini, adapun pengelolaanyatentutidak terlepas dari Kepala Desa maupun perangkat Desa lainnya. Menurut undang-undang tersebut, siklus pengelolaan keuangan desa meliputi proses 1)perencanaan; 2)pelaksanaan; 3)penatausahaan; 4)pelaporan; dan terakhir 5) pertanggungjawaban

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Juklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa (2015) menjelaskan “bahwa Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Dimana asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, terdapat beberapa mekanisme utama dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah seluruh kegiatan dari awal hingga akhir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pendapatan Desa

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP. 2015), Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD), dimanahal tersebut adalah hak desa dalam satu tahun anggaran dimana tentunya tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa.

Perbedaan Dana Desa (DD) dengan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai komitmen pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang berkualitas serta meningkatkan kemandirian bangsanya. Melalui PPNo.60 Tahun 2014 terkait DD yang bersumber dari APBN, maka setiap desa akan mendapatkan kucuran dana yang telahdianggarkan pada APBN setiap tahunnya.

Besaran Dana Desa yang akandialokasikan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.137 Tahun 2015 (Pratiwi. 2016)

Pengertian Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dimana dana tersebut diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui APBD kabupaten atau kota dan selanjutnya dana itu digunakan dalam rangka membiayaipembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa,maupun pemberdayaan masyarakat. Dana Desa juga dianggarkan oleh pemerintah secara nasional dalam APBN setiap tahunnya.

Berbeda dengan Alokasi Dana Desa, dimana Dana Desa ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa dengan kata lain ini merupakan alah satu program unggulan pemerintah untu memajukan desa. Besar dari Dana Desa ini diambil 10% dari anggaran transfer APBN ke daerah. Adapun jumlah dana yang di transfer ke desa menggunakan formula tertentu, yaitu dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, maupun angka kemiskinannya. Pengalokasiannya juga dengan cara 90% dana tersebut dibagi rata, sedaagkan sisanya 10% mengikuti formula. Semenjak adanya usulan Program Dana Desa ini juga terbentuk Undang-undang tentang desa serta adanya pembentukan kementerian baru, yang disebut Menti Desa.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa itu sudah ada sejak adanya otonomi daerah. Dana ini merupakan dana bagi hasil yang diterima pemerintah kabupaten, dana ini juga berasal dari APBD, berbeda dengan DD yang berasal dari APBN. Biasanya jumlah Dana Desa lebih besar dari Alokasi Dana Desa, namun tidak menutup kemungkinan jika di daerah-daerah tertentu jumlah Alokasi Dana Desa lebih besar dari Dana Desanya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian Dana Desa ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan terkait mekanisme, penyelenggaraan, hingga manfaat dari adanya Dana Desa pada desa Bajur kabupaten Lombok Barat beserta hambatan dan permasalahan yang ditemukan. Peraturan dari perundangan menjadi acuan awal dalam melakukan penelitian ini. Dalam menyusun penelitian tentang Dana Desa ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif. Adapun menurut Strauss dan Corbin dalam Pupu (2009), “yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian Mekanisme, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Dana Desa (DD) ini adalah di desa Bajur, KecamatanLabuapi, Kabupaten Lombok Barat. Lokasi ini menarik untuk diteliti karena pada kecamatan Labuapi terdapat sebuah desa yang disebut sebagai “desa percontohan”, desa itu adalah Desa Bajur. Desa Bajur didaulat menjadi desa percontohan di kecamatan Labuapi karena dikenal memiliki keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan program pembangunannya. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2017 dan lama peneliti di lapangan sekitar 1,5 bulan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian yang akan dibahas atau dilaksanakan oleh peneliti, maka yang akan menjadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Mekanisme tata kelola Dana Desa (DD) di tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa
2. Kesesuaian tata kelola DD dengan membandingkan pada ketentuan Undang-Undang no.6 tahun 2014 tentang dana desa beserta mencatat permasalahan yang ada
3. Faktor kendala dan penunjang dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Bajur
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat
4. Dampak dan manfaat adanya DD terhadap pembangunan desa

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian Dana Desa ini adalah berbagai informan yang dapat memberikan banyak informasi lapangan maupun data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut meliputi:

1. Kepala Desa Bajur, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2. Sekertaris Desa Bajur, sebagai penanggungjawab laporan keuangan desa.
3. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).
4. Aktivistis Desa/ Mantan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat, sebagai informan yang mengetahui kondisi Dana Desa
5. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat, sebagai informan yang mengikuti berbagai macam musyawarah
6. Kepala Dusun, sebagai penanggungjawab dusun

Jenis Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari kelompok sasaran baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat bantu lainnya. Data Primer, merupakan data yang secara langsung diperoleh dari para informan, yaitu berupa informasi di lapangan, yang tentunya meliputi terkait Bagaimana Pengelolaan kebijakan Dana Desa di desa tersebut dengan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya

2. Data Sekunder

Yakni diantaranya adalah kumpulan data dari berbagai macam kegiatannya yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan dari Dana Desa beserta dokumen-dokumennya, meliputi RPJM Desa, APBDesa, Profil Desa Bajur, kondisi sarana dan prasarana, dan lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengambilan data, penulis menggunakan cara langsung terjun ke lapangan sehingga data didapat sesuai dengan realisasinya. Selain itu penulis juga menggunakan metode studi pustaka serta kemudian tanya jawab kepada para perangkat desa yang bersangkutan ataupun Kepala Desa mengenai berbagai hal yang menarik dan penulis belum mengerti. Sehingga metode yang digunakan adalah : 1) wawancara; 2) observasi; 3) Dokumentasi; dan 4) Studi Pustaka

Analisis Data

Dengan analisis data yang digunakan dalam membantu proses penelitian ini, bermaksud untuk memperoleh gambaran dan deskripsi tentang bagaimana mekanisme tata kelola Dana Desa (DD) dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa. Langkah-langkah analisis data menurut Milles & Huberman (Sugiyono, 2006, h. 91-99) adalah: 1) Pengumpulan data (*Data Collection*); 2) Reduksi Data (*Data Reduction*); 3) Penyajian Data (*Data Display*); dan 4) Vertifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Keabsahan Data

Menurut Patton (dalam Subroto, 2009), dalam menguji keabsahan data yang akan diperoleh, yaitu menggunakan teknik Triangulasi Data. "Jenis triangulasi data yang akan digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini tentunya dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.” (Patton dalam Subroto. 2009)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa di Desa Bajur

Besar Dana Desa di desa bajur pada tahun 2016 adalah sebesar 740,9 juta, sedangkan dari Alokasi Dana Desa yaitu sebesar 754,6 juta. Dimana sekitar 80% dari Dana Desa tersebut digunakan pada Bidang Pembangunan Desa, yaitu sebesar 616 Juta. Bidang pembangunan sendiri di Desa Bajur pada tahun 2016 adalah pembangunan rabat beton semua. Dimana 80% dari Dana Desa tersebut telah digunakan untuk pembangunan rabat beton di beberapa lokasi. Kemudian sisanya digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan posyandu, pengadaan alat dan pelatihan perbengkelan untuk karang taruna, serta peningkatan kapasitas PKK.

Memang, jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bajur lebih besar daripada jumlah Dana Desanya. Selain itu jika dilihat pada tahun 2015 jumlah Dana Desa di desa Bajur sebesar 323.7 Juta sedangkan Alokasi Dana Desanya lebih besar, yaitu 416.3 Juta.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Daerah

Meknisme penyaluran DD di desa Bajur sudah sesuai dengan PMK no. 49 tahun 2016, dimana penyaluran Dana Desa dipindahkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Setelah desa Bajur menyusun segala macam persyaratan yang ditentukan, desa akan mendapat sebuah rekomendasi dari kecamatan. Barulah dana dari RKUD tersebut dapat di transfer ke rekening desa bajur. Walaupun memang dana desa hampir selalu terlambat pencairannya karena laporannya masih ribet dan terlalu banyak aturan. Namun untuk memudahkan pemerintah desa Bajur dalam pengisian Laporan, pemerintah desa dapat meminta bantuan dari pendamping desa.

Mekanisme Tata Kelola Dana Desa di Desa Bajur

Sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri no. 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Dari asas transparansi, desa Bajur sudah memiliki keterbukaan dalam hal maupun informasi tentang keuangannya. Hasil publikasi tersebut ada dalam bentuk poster, baliho/ banner, pengumuman melalui pengeras masjid, dan disampaikan saat pengajian-pengajian sebagai ajang sosialisasi.

Namun, dalam hal ini akan lebih bagus jika Desa Bajur juga memiliki website khusus yang digunakan untuk media informasi. Website tersebut juga nantinya dapat digunakan sebagai promosi jika BUMDes Bajur suatu saat dapat membuat suatu produksi tertentu. Dengan demikian masyarakat luar akan lebih mengenal desa Bajur.

2. Dalam asas akuntabel, desa Bajur telah melaksanakan kewajibannya mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Seperti adanya laporan – laporan pertanggungjawaban terkait hasil kegiatan yang dipublikasi ke masyarakat. Sekertaris desa Bajur juga mengatakan bahwa adanya keterbukaan di Desa Bajur itu sangat penting. Desa ini juga didaulat sebagai desa percontohan oleh Camat Labuapi Kab. Lombok barat, dalam hal keterbukaan pengelolaan program pembangunan. Namun tentunya tetap ada masalah dalam pelaksanaan asas tersebut, seperti kesulitan dala pelaporan karena semakin ribet dan terlalu

banyak aturan. Sehingga keterlambatan pelaporan juga sering terjadi, hal tersebut juga dialami banyak desa di kabupaten lombok barat.

Bisa dilihat melalui fakta secara keseluruhan, dalam berita yang diterbitkan oleh Redaksi Kicknews.T (2017), hingga pada akhir bulan Agustus 2017 ada sebanyak 156 dari 995 desa di NTB belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun pertama. Ratusan desa tersebut tersebar di empat kabupaten. Sebanyak 58 Desa di Kabupaten Bima, 1 Desa di Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 84 Desa, dan Kabupaten Lombok Utara 13 Desa. Sementara desa-desa di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Sumbawa seluruhnya sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga dapat memperoleh dana desa tahap kedua tahun 2017.

3. Dalam asas ketiga yaitu partisipatif, desa bajur telah mewujudkan praktik pemerintahan yang baik juga. Dimana masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dan ikut dalam rapat maupun pelaksanaan kegiatannya. Kelembagaan desa dan berbagai unsur masyarakat juga berpartisipasi bahkan beberapa lembaga memancing masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya saat rapat berlangsung. Akan tetapi kehadiran masyarakat di desa bajur tentunya tidak bisa maksimal, karena mayoritas profesi mereka adalah pedagang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4. dimana 50% profesi penduduknya adalah sebagai pedagang. Namun berkat dorongan kepala dusun masing-masing, mereka antusias menyampaikan aspirasinya saat musyawarah. Musyawarah biasa dilakukan di kantor desa Bajur, dan untuk di musdes di dusun tempit, kadang dilakukan di aula rumah pak Haji Hamzad.
4. Terakhir asas tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Desa Bajur telah berusaha menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran. Namun, tidak bisa dikatakan sempurna. Karena masih banyak laporan pertanggungjawaban dana desa di Lombok barat yang mengalami keterlambatan, sehingga pencairan dana sering terlambat, karena peraturan yang berubah-ubah dan aturan yang menurutnya terlalu rumit. Termasuk di Desa Bajur juga.

Tahap Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan di Desa Bajur

Dalam Undang-undang no.6 tahun 2014, pada pasal 78 tentang Pembangunan Desa, telah dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian dalam pengelolaan keuangannya, ada beberapa tahap utama, sama halnya dalam undangundang tersebut, tahap-tahap itu adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

1. Tahap perencanaan di Desa Bajur, terdapat penyusunan RPJM dan RKP Desa yang dibahas saat musrenbangdes. RKP desa tersebut harus sejalan dengan yang tercantum pada RPJM (jangka waktu 6 tahun). Dalam rapatnya pemerintah desa mengundang berbagai kalangan masyarakat, seperti BPD, LPMD, Karang taruna, Tokoh Masyarakat, Ibu PKK, dan masyarakat umum. Dimana Pertama mereka melakukan musdes, setelah musdes mereka melakukan musdes. Hasi dari musdes tersebut dibawa ke desa, yang disebut musrenbangdes. Musdes maupun musrenbangdes tersebut dilakukan oleh tim 7. Setelah terbentuk RKP barulah dibuat APBDes. Setelah APBDes selesai, baru desa mendapat rekomendasi dari kecamatan untuk pencairan. Menurut sekertaris desa, pendamping desa juga sering turun ke desa untuk membantu, terutama saat ada kesulitan. Seperti saat menyusun RKP, para pendamping juga membantu.

Tahap perencanaan juga penting untuk menentukan pembangunan selanjutnya dan program-program apa yang tepat pada desa tersebut, semua harus dipikirkan secara matang. Karena pada tahun sebelumnya ada program bedah rumah di Desa Bajur, dimana program tersebut sedikit kontroversi dan menimbulkan banyak kecemburuan sosial, sehingga tidak digunakan lagi.

2. Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini program Dana Desa di Desa bajur tahun 2016 sudah terlaksana 100%. Dana tersebut telah tersalurkan sesuai perencanaannya. Walau ada beberapa item yang belum, seperti BPJS, bantuan tidak terduga, dan listrik, karena hanya sebagai

cadangan saja. Masyarakat desa antusias dan pembangunan dikelola dengan swakelola desa, dimana dilaksanakan oleh PTPKD dan diawasi oleh LPM dan KPMD.

Saat pelaksanaan kegiatan di Desa Bajur, pemerintah kabupaten hadir melalui tenaga pendamping profesional. Mereka membina dan mengawasi pelaksanaannya. Pendamping tersebut menurut kepala desa sangat membantu dan dukungan utama dari pemkab. Karena masyarakat masih kurang paham mengenai hal-hal teknis pembangunan, seperti perhitungan RAB dan sebagainya.

Pendamping desa juga ada dari askot (kkota), kabupaten, dna provinsi. Tugasnya hampir sama, yaitu memberi bimbingan, supervisi, dan pengawasan. Seperti saat ada program baru di desa Bajur “Kotaku”, anggota BKM diberikan pelatihan maupun pendidikan oleh pembimbing. Tapi yang lebih mengawasi itu pendamping provinsi.

3. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, di desa bajur sudah baik jika dibandingkan desa-desa di kabupaten lainnya, namun belum bisa dikatakan sempurna. Ada banyak laporan yang harus diserahkan, ada yang disampaikan ke bupati melalui camat, ada yang langsung ke BPD. Seperti laporan pertanggungjawaban APBDes itu dikirim ke BPD. Untuk masyarakat ada LPPD satu tahun anggaran dan LKPJ.

Dimana juga saat penyusunan Laporan pertanggungjawaban di desa Bajur, pendamping kabupaten atau kota tidak ikut mendampingi. Kalau ada masalah maka pemerintah desa yang kesana.

Untuk publikasinya ke masyarakat ada bentuk poster print out, banner yang dipasangi di beberapa tempat, spanduk yang disediakan oleh BKM, speaker masjid masing-masing dusun, serta terkadang melalui perkumpulan-perkumpulan, pengajian, dan sebagainya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan keempat kunci informan yang berbeda.

Kendala dan Faktor Pendukung Kesuksesan Dana Desa

Dalam setiap tahapannya terdapat kendala/ permasalahan tersendiri, berikut kendalanya

- : 1. Permasalahan Tahap Perencanaan
Hingga tanggal 13 Juni 2017, desa Bajur belum menerima dana desa tahap pertama. Proses pencarian dana desa juga selalu terlambat, hal tersebut karena persyaratan terlalu rumit. Disebutkan juga dalam Redaksi KickNews.T (2017) bahwa memang adanya perubahan sistem transfer Dana Desa dari pemerintah pusat, berdampak pada 465 Desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum dapat mencairkan dana pembangunan. Terutama di Kabupaten Lombok Barat 119 Desa dan Bima 191 Desa, satupun belum mendapat aliran dana hingga pada tanggal 8 Juni 2017. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB, mengatakan bahwa proses pencairan dana desa pada saat itu sedikit rumit, dimana desa harus melaporkan penggunaan dana desa sebelumnya, baru bisa diberikan untuk tahap berikutnya.
Proses pencairan Dana Desa di Desa Bajur selalu terlambat. Uangnya sudah ada di rekening tapi susah untuk dicairkan. Alasannya karena terlalu banyaknya persyaratan dan masih cukup ribet, hal ini juga dialami semua desa di Kecamatan Labuapi.
Kemudian, dalam saat penyusunan RPJMDesa itu juga cukup rumit, karena sekarang tahun 2017 terdapat banyak bab, yaitu 9 Bab, berbeda dengan tahun sebelumnya. Aturan 9 Bab tersebut menurut pak juaini itu aturan dari Kabupaten.
2. Permasalahan Tahap Pelaksanaan
Menurut Kades, sumber daya manusia di desa Bajur masih kurang mendukung. Sehingga masih sangat membutuhkan bantuan pihak luar seperti pendamping desa. Dimana masyarakat masih kurang paham bahkan tidak paham sama sekali mengenai perhitungan RAB. Pada tahap ini juga, sempat terkendala kesulitan mencari tukang. Karena seluruh tukang digunakan oleh para developer perumahan di desa bajur dan sisanya pergi berdagang, sehingga desa desa harus menunggu tukang yang sedia dan siap berkerja.

3. Permasalahan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Akan tetapi, ada kendala juga dalam proses pelaporan. Sekertaris desa mengalami kesulitan saat menyusun laporan tersebut, terlalu banyaknya aturan dalam proses pelaporan menjadi kendala bagi pemerintah desa. Hal serupa dialami Hampir seluruh desa di Kabupaten Lombok Barat. Pada bulan Juni hanya 4 Desa yang sudah selesai. Menurutnya Penekanan APBDes di Lombok Barat sangat luar biasa, sehingga di Lombok Barat jarang terjadi masalah pada keuangannya. Berbeda dengan Lombok Utara, Lombok Tengan, dan Lombok Timur, masih banyak yang belum menerapkan APBDes. Tentunya mereka dituntut untuk memahami semua peraturan UU beserta perubahannya, serta adanya aplikasi-aplikasi baru yang digunakan, tentunya hal ini menjadi pengalaman baru bagi mereka.

Kendala lain dalam tahap ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang beranggapan negatif mengenai Dana Desa ini, sehingga pemerintah desa bajur terus melakukan sosialisasi secara informal agar mereka paham. Dana Desa sebesar 700jt dan sudah ada laporan pertanggungjawabannya, namun informasi yang beredar ke masyarakat sering *simpang siur* akibat adanya masyarakat yang selalu memiliki asumsi negatif.

Kendala lain diluar tahapan tersebut seperti :

1. Program yang kurang tepat & menimbulkan kecemburuan sosial Dimana saat adanya program pembangunan “rumah kumuh” untuk warga, itu banyak yang protes dan marah. Karena program tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang rumahnya dipinggir jalan/ gang. Padahal masih banyak masyarakat yang jauh lebih miskin, membutuhkan program tersebut yang bertempat tinggal di dalam perkampungan. Seperti kepala dusun Tempit mengatakan program rumah kumuh tersebut terlalu ribet. Masyarakatnya harus bertempat tinggal di pinggir gang. Jika rumahnya di dalam tidak akan dapat, padahal ada yang sudah tidak layak huni. “apakah memang begitu aturannya?” tanya tegas bapak Khairul.
2. Kurangnya pelatihan pemerintah desa
Menurut ketua LPMD dari adanya program DD ini masih banyak lembaga yang belum siap, masih jauh dari kata sempurna. Seharusnya saat dana desa dibentuk, sudah dibentuk masing-masing Kaur (Kepala Urusan) dan Kasi(Kepala Seksi) yang paham betul peranan dan kewajibannya masing-masing. Tapi nyatanya tidak, satu orang mengerjakan banyak hal, sementara lainnya (staf-stafnya) belum paham. Seperti halnya laporan-laporan, mereka belum paham sepenuhnya.
3. Sulit mencari Kepala Dusun di Desa Bajur
Menurut Tokoh agama Pak Haji Hamzad, sulit sekali mencari orang yang mau jadi kepala dusun. Bahkan untuk mengajak mereka menjadi kadus, tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat harus membujuk hingga kerumahnya. Alasan masyarakat tidak ada yang mau adalah karena terlalu capek dan sangat berat jadi kepala dusun. Karena sekarang memang semua bidang diserahkan ke kadus, jadi desa tinggal terima data saja. Bahkan jika hanya lulusan SMA jarang ada yang mampu, karena tugasnya berat.

Pendukung Kesuksesan Dana Desa yaitu

1. Dukungan Pendamping Desa
Karena latar belakang pendidikan masyarakat desa masih minim, desa Bajur butuh pendamping desa seperti orang-orang teknik yang paham tentang RAB dan perhitungan lainnya. Dalam hal lain seperti pelatihan dan pendidikan itu lembaga-lembaga juga membutuhkan. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara pak haji Musleh (ketua LPMD), Kepala Desa, dan Sekertaris Desa Bajur.
2. Keterlibatan Lembaga-lembaga
Banyaknya mitra desa sangat membantu pemerintah desa Bajur, seperti KPMD yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan aktif mengikti kegiatan-kegiatan. Kemudian

Kepala dusun yang proaktif, dapat meningkatkan semangat warganya untuk memberikan aspirasi saat musyawarah.

3. Program yang tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan
Berdasarkan kesimpulan dari berbagai informan, program yang dijalankan haruslah memiliki manfaat dan dampak yang bisa dirasakan semua warga. Jangan sampai program tersebut menimbulkan kecemburuan sosial yang mengakibatkan konflik. Jika demikian harmonisasi di desa akan semakin berkurang.
4. Kemampuan pemerintah desa untuk mengatasi konflik
Dalam pelaksanaan DD pasti tidak lepas dari istilah konflik, jika dibiarkan maka situasi tidak akan membaik. Di desa Bajur biasanya ketua LPMD dan rekan-rekannya melakukan mediasi, mereka mendatangi orang yang bersangkutan untuk mendengar keluhannya, dengan mediasi masalah dapat terselesaikan. Jika memang sulit bertemu, maka harus menggunakan pihak ketiga sebagai perwakilan.

Dampak dan Manfaat Dana Desa di Desa Bajur

Manfaat dari adanya dana desa di desa bajur dapat dirasakan oleh banyak pihak, seperti pembangunan rabat beton yang menghabiskan 80% anggaran DD. Walaupun termasuk kurang inovasi, namun program tersebut dirasakan oleh banyak masyarakat. Pertama, peningkatan antusias dan semangat gotong royong pada masyarakat. Dimana mereka berharap banyak dari dana tersebut agar kedepan desanya semakin baik. Walau di sisi lain, pemerintah desa bajur mengaku bahwa tugasnya sudah semakin besar dan tanggungjawabnya juga tambah besar.

Kedua, sekarang di desa Bajur programnya sudah semakin banyak, 2x lebih banyak dari sebelumnya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, sekarang semua lebih sibuk. Karena banyak program-program baru, dan lembaga-lembaga juga turut berpartisipasi. Sekarang jalan-jalan di desa Bajur sudah mulus, gang-gang sudah diperbaiki.

Ketiga, Program yang bermanfaat dan Pengelolaan yang berbeda. Dimana sekarang masyarakat bisa memperjuangkan desanya sendiri melalui musyawarah, seperti jalan mereka bolong-bolong, pemberian intensif untuk guru-guru ngaji (bonus atau tunjangan), karena yang membangun pendidikan adalah mereka. Seperti guru ngaji, kader-kader posyantu, anggaran mereka yang jelas dinaikkan, tapi tetap lihat acuannya.

Dana desa ini juga termasuk unik, berbeda dari sebelumnya. Pengelolaan dana desa ini, desa yang berperan sebagai pengelola. Kemudian, masyarakat bisa menggunakan dana itu. Sekarang masyarakat yang merencanakan, masyarakat pula yang membangun. Sehingga apapun program yang berjalan itu sesuai dengan keinginan mereka.

Keempat, Dana Desa merupakan langkah nyata mengurangi ketimpangan. Dalam Redaksi PresidenRI.go.id (2016), Dana desa yang disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke desa, dalam rangka memperbaiki fasilitas di desa baik berupa infrastruktur dan lain sebagainya membuat kegiatan pembangunannya memanfaatkan tenaga lokal dari desa. Ini tentu akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan warga desa, yang pada nantinya akan memperkecil kesenjangan pendapatan kaya-miskin. Yang nantinya bahkan bisa menciptakan *multiplayer effect*, seperti bukanya usaha jual pasir, batu bata, dsb.

Terakhir, menurut pak Haji Musleh Ketua LPMD desa Bajur, tolak ukur keberhasilan dalam program tersebut adalah jika proram telah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Maka Program itu dikatakan berhasil.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bab ini tentunya menyajikan simpulan atau pokok temuan dari penelitian terkait Dana Desa di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Pada bab ini, peneliti juga menunjukkan kelemahan maupun keterbatasan penelitian dan rekomendasi yang dapat digunakan bagi penelitian

berikutnya. Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan maupun dijelaskan pada bab sebelumnya bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme Tata Kelolanya, Desa Bajur sudah sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yang ada, Desa Bajur menerapkan prinsip good governance dan memiliki asas-asas pengelolaan keuangan yang cukup baik, seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif. Namun proses pencairannya masih selalu terlambat. Kemudian, Mekanisme penyaluran Dana Desa di Desa Bajur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
2. Yang menjadi faktor kendala dan permasalahan di desa bajur adalah selalu terlambatnya pencairan Dana Desa yang disebabkan oleh peraturan pemerintah yang masih cukup ribet, terdapat aturan baru penyusunan RPJMDes yang semakin sulit, dan banyaknya perubahan dalam aturan undang-undang yang tentu menyulitkan pemerintah Desa Bajur. Selanjutnya masih butuhnya berbagai macam pelatihan dan penyuluhan, dimana sumber daya manusia masih kurang mendukung, karena mereka masih banyak belum paham mengenai perhitungan RAB dan belum sepenuhnya paham mengenai Dana Desa. Selanjutnya masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan programnya, agar program tidak selalu monotone.
3. Faktor penunjang dari kesuksesan Dana Desa, pertama adalah antusias dari warga Desa Bajur dalam setiap kegiatannya, proaktif daripada masing-masing kepala dusun untuk menginspirasi program di dusunnya, turut berperannya lembaga-lembaga desa dalam membantu pelaksanaan pembangunan desa, serta ketepatan program yang diusulkan masyarakat saat musrenbangdes. Pendampingan desa juga menjadi kunci utama dan memegang peranan sangat penting. Karena masyarakat juga belum paham mengenai perhitungan RAB, disisi lain pemerintah desa juga sering membutuhkan kehadiran pendamping desa untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
4. Manfaat adanya Dana Desa di desa Bajur adalah: sekarang program di Desa Bajur jauh lebih banyak dari sebelumnya, masyarakat desa Bajur lebih antusias, semangat bergotong royong dalam kegiatan-kegiatan dan semakin kritis, kemudian pemerintah desa, lembaga, maupun masyarakat sudah semakin cerdas, Dana Desa secara swakelola juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Bajur.

Saran

1. Saat menemui kesulitan, pihak pemerintah desa Bajur harus lebih sering konsultasi ke Kecamatan maupun Kabupaten, agar mendapat masukan terkait berbagai permasalahan yang ada dalam penggunaan Dana Desa. Jika diselesaikan sendiri, terkadang akan menjadi beban yang berat.
2. Dalam penggunaan Dana Desa untuk kedepannya Desa Bajur perlu pembangunan yang bersifat produktif atau peningkatan inovasi dalam usaha desa. Misal seperti pembangunan embung desa untuk budidaya ikan gurami, karper, dsb atau budidaya unggas, mengingat disana belum ada embung desa dan lahan di Desa Bajur sangat-sangat luas. Dapat dicontoh desa yang sukses dalam BUMDesnya, yaitu desa Pongkok. Pembangunan embung desa serta unit usahanya tentunya dapat meningkatkan pendapatan desa Bajur, setelah itu jika pendapatan tersebut meningkat, maka semakin banyak program maupun pembangunan yang dapat dihasilkan.
3. Dengan Dana Desa, kedepannya Desa Bajur perlu membuat organisasi/ kelompok usaha desa Bajur. Karena 50% mata pencaharian penduduk disana adalah sebagai wiraswasta/ pedagang, namun pendapatan mereka masih rendah dan berdagang keliling secara individu.
4. Perlunya anggaran khusus dari pemerintah pusat terkait pelatihan atau pendidikan kepada para Kepala Dusun, pemerintah desa, maupun lembaga-lembaga terkait, agar ketangkasan mereka semakin bertambah.
5. Program pelatihan dan pembimbingan tetap harus ada, agar setiap masyarakat, pemerintahan desa maupun lembaga-lembaga paham akan apa itu Dana Desa dan apa yang harus dilakukan agar semuanya berjalan lancar. Terutama perlunya ajarkan masyarakat berinovasi.
6. Bagi pemerintah desa, jika ada peneliti yang akan meneliti tentang Dana Desa di desanya, sebaiknya disambut dengan senang hati. Karena sejatinya adanya penelitian-penelitian tersebut merupakan

upaya untuk meningkatkan pembangunan desa dan masukan bagi pemerintah setempat maupun pusat.

7. Agar proses program Dana Desa lancar, pembangunan desa tepat waktu dan sesuai target. Sebaiknya pemerintah pusat maupun kabupaten lebih mempermudah setiap kebijakan atau tahapan yang ada, sehingga dana tidak selalu terlambat. Pemerintah dapat juga menambahkan tenaga pendamping khusus untuk membantu pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudes.pdf> / . diakses pada tanggal 18 Februari 2017)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Draft PERKADA Pemerintah kabupaten/ Kota Tendang Pengelolaan Keuangan Desa (<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sumut/files/TEMPLATE%20PERBUB-PERWAL%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN%20DESA%202015.pdf> / . diakses pada tanggal 27 Februari 2017)

Deny, Septian. 2017. Di 2019, Tiap Desa Bakal Terima Dana Sebesar Rp 1,5 Miliar (<http://bisnis.liputan6.com/read/2630021/di-2019-tiap-desa-bakal-terima-dana-sebesar-rp-15-miliar/> / . diakses pada tanggal 9 februari 2017)

Kementerian Keuangan R.I. Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017

Manopo, Delviyanti. 2015. Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara). Universitas Sam Ratulangi. Manado

Maryunani. 2003. Alokasi Dana Desa (Formulasi dan Implementasinya). Malang: Brawijaya University Press.

Muluk, Khoirul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.

Pasaribu, Rowland. 2013. Kewarganegaraan. Jakarta: Gunadarma.

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Depok.

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pada bagian ketiga yaitu terkait Mekanisme dan Tahap Penyaluran pasal 14
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang no.6 tahun 2014 Dana Desa, pasal 48 dan 49
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dalam Pasal 13
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Pradana, Aditya. 2017. Penerima Dana Desa Capai 74.954 Desa di 2017. (<http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/ObzBelgb-penerima-dana-desa-capai-74-954-desadi-2017/>. diakses pada 7 Februari 2017)
- Pratiwi, Rianti. 2016. Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN 2015 (Studi pada Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Malang
- Redaksi Kicknews.T. 2017. Ratusan Desa di NTB Belum Bisa Bertanggungjawabkan Dana Desa (<https://kicknews.today/2017/09/18/ratusan-desa-di-ntb-belum-bisa-pertanggungjawabkandana-desa/> . diakses pada tanggal 6 Januari 2018)
- Redaksi Kicknews.T. 2017. Proses Rumit, Dana 465 Desa di NTB Belum Cair. (<https://kicknews.today/2017/06/08/proses-rumit-dana-465-desa-di-ntb-belum-cair/>. diakses pada tanggal 7 Januari 2018)
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :Alfabeta.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Program Studi Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pasal 78 dan 79 tentang pembangunan desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pasal 80